

**PELAKSANAAN PEMBERIAN NAFKAH IDDAH DILIHAT DARI  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PASAL 41 UNDANG-UNDANG  
NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS DI  
DESA KALIJAGA LOMBOK TIMUR)**

Oleh

**Selli Handini 1714101027**

**Program Studi Ilmu Hukum**

**Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengkaji dan menganalisis terkait dengan Pelaksanaan Pemberian Nafkah Iddah di Desa Kalijaga Lombok Timur (2) Untuk mengkaji dan menganalisis implementasi hukum islam dan pasal 41 undang-undang nomor 16 tahun 2019 terkait dengan pemberian nafkah iddah kepada mantan istri di desa kalijaga Lombok timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. lokasi penelitian ini dilakukan di desa kalijaga, kabupaten Lombok timur. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik non probability sampling dan penentuan subyek penelitian dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian memberikan akibat hukum bagi kedudukan dan kewajiban bagi suami atau istri hal ini tercantum dalam pasal 41 undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan dan hukum islam yakni berkaitan dengan pemberian nafkah iddah kepada mantan istri. Nafkah iddah merupakan nafkah yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang ditalak cerai saat mantan istri tersebut masih berada dalam masa iddah atau masa tunggu setelah terjadinya perceraian selama istri tersebut tidak berbuat nusyuz selama perkawinan sesuai dengan apa yang telah di atur dalam pasal 41 undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan dan hukum islam. Dalam hal ini efektif atau tidaknya suatu hukum di dalam masyarakat di tentukan oleh beberapa faktor yaitu : faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut berkaitan satu sama lain karena merupakan esensi penegakan hukum serta juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas hukum.

**Kata kunci** : Perceraian, Nafkah Iddah, Nusyuz.

**THE IMPLEMENTATION OF THE PROVISION OF IDDAH LIVING  
SEEN FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW AND ARTICLE 41  
OF LAW NUMBER 16 OF 2019 CONCERNING ABOUT MARRIAGE  
(CASE STUDY IN KALIJAGA VILLAGE, EAST LOMBOK)**

**By :**

**Selli handini 1714101027**

**Law And Nationality Department**

**Law Department**

**ABSTRACT**

This study aimed (1) to study and analyze related to the Implementation of Iddah Provision of Living in Kalijaga Village, East Lombok (2) to examine and analyze the implementation of Islamic law and Article 41 of Law Number 16 of 2019 related to the provision of iddah living to ex-wife in Kalijaga village, East Lombok. The type of research used was empirical legal research, with the characteristic of descriptive research. The research was conducted in Kalijaga village, East Lombok district. The data collection technique used was non-probability sampling technique and the determination of research subjects using purposive sampling technique. Data processing and analysis techniques were carried out qualitatively. The results showed that the breakup of a marriage caused by divorce, had legal consequences for the position and obligations of the husband or wife. This was stated in article 41 of law number 16 of 2019 concerning about marriage and Islamic law, which was related to the provision of iddah to ex-wife. Iddah living was the income given by the ex-husband to the ex-wife who was divorced while the ex-wife was still in the iddah period or waiting period after the divorce as long as the wife did not do nusyuz during the marriage in accordance with what had been regulated in article 41 of law number 16 of 2019 concerning about marriage and Islamic law. In this case, whether or not a law was effective in the society determined by several factors, namely: the legal factor itself, law enforcement factors, tools or supporting facilities, community factors, and cultural factors. These five factors were related to each other because these were the essence of law enforcement and also a measure of the effectiveness of the law.

**Keyword:** Divorce, Iddah Living, Nusyuz